



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat/ tanggal lahir Pematang Siantar, 26 November 1974, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, alamat sekarang tinggal di -----, Kota Pariaman. Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **KUASA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum **KUASA, SH & Associates**, beralamat Kantor di ----- Kota Pariaman. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 152/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 23 Juli 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pariaman, 10 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin, tanggal 6 Desember 1999 bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1420 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 220/08/K-4/XII/1999, tanggal 13 Desember 1999.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, Kota Pariaman.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, yaitu membina rumah tangga Sakinah, Mawadah Warahmah (Samawa) dan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK (perempuan) umur 24 tahun.
 - b. ANAK (laki-laki) umur 20 tahun.
4. Bahwa selaku seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk menjadi seorang suami yang selalu bersikap baik, dengan mencurahkan segala tenaga, pikiran untuk dan demi kepentingan keluarga, sebagai seorang suami yang setia dan bertanggung jawab terhadap anak dan istri dalam memenuhi segala keperluan rumah tangga baik materil maupun immateril.
5. Bahwa akan tetapi apa boleh dikata, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena disebabkan oleh:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga, dikarenakan Termohon selalu mengintai-ngintai saat Pemohon bekerja, berputar-putar di kantor tempat Pemohon bekerja, dan apabila Pemohon ada komunikasi dengan teman wanita sesama pegawai dengan Pemohon selalu diintai dan dicurigai, malahan apabila Pemohon pergi keluar rumah selalu saja dicurigai oleh Termohon.
 - b. Apabila Pemohon melakukan dinas luar sebagai PNS, Termohon selalu mencari informasi dengan siapa Pemohon pergi dinas luar, padahal Pemohon sudah mengatakan bahwa Pemohon pergi dengan

Halaman 2 dari 61 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kantor acara dinas, tetapi Termohon tidak percaya, bahkan Termohon selalu menaruh curiga terus seakan Pemohon pergi berselingkuh terus.

c. Setiap Pemohon mempunyai teman wanita, padahal sebatas teman bekerja dan teman kuliah Pemohon, Termohon selalu curiga dan dianggap oleh Termohon teman selingkuh Pemohon.

d. Bahwa dengan kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, membuat Pemohon tidak nyaman dalam bekerja dan menimbulkan rasa malu terhadap diri Pemohon dengan tuduhan Termohon yang tidak beralasan tersebut.

6. Bahwa untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Termohon, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sudah \pm 5 tahun dihitung sejak tahun 2019 sampai saat ini dan sejak meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dengan harapan Termohon dapat merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun sampai saat ini Termohon tetap saja tidak berubah. Hal inilah yang membuat Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan dan membangun rumah tangga dengan Termohon.

7. Bahwa selama 5 tahun tersebut kewajiban Pemohon untuk membiayai nafkah Termohon dan anak-anak tetap Pemohon berikan kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang sah menurut undang-undang perkawinan, walaupun sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 tahun tersebut.

8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Pariaman sudah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama ini, sehingga sudah memenuhi syarat selaku PNS untuk mengajukan cerai terhadap Termohon.

9. Bahwa sebelum permohonan cerai thalak ini Pemohon ajukan, jauh sebelumnya berbagai upaya telah Pemohon tempuh agar rumah tangga ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik secara kekeluargaan maupun melalui pihak ketiga, akan tetapi Termohon tidak juga mau merubah sikap

Halaman 3 dari 61 halaman,

caras kekeluargaan

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan buruknya, maka dengan terpaksa Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ini.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri dan Pemohon sudah 5 tahun tidak melayani Pemohon sebagai suami, dan Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

- Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis telah memeriksa identitas para pihak sebagaimana berita acara sidang *a quo*, Majelis juga memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 8 Agustus 2024, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon Prinsipal tidak

Halaman 4 dari 61 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang ke tiga tanggal 15 Agustus 2024, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang ke empat tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian ini terlebih dahulu telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Pariaman dengan Surat Keputusannya Nomor 800/90/BKPSDM-2024 tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Armen Ghani., S.Ag., M.A.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa setiap dan sebelum proses persidangan dimulai, Majelis masih tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, namun tetap tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik perkara *a quo* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-Court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perintah dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Hakim Ketua telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 23 Juli 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Desember 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/08/K-4/XII/1999, tertanggal 13 Desember 1999;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah **benar**, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon . Bagindo Aziz Chan No. 119, Kelurahan Lohong, Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 3 adalah **benar**, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 adalah **benar**, dimana Pemohon mengatakan selaku seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk menjadi seorang suami yang ~~selalu bersikap~~ ^{Halaman 6 dari 61 halaman,} baik, dengan ~~mencurahkan segala tenaga, fikiran untuk dan demi kepentingan keluarga,~~ ^{XXX/Pdt G/2024/PA Prm}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami yang setia dan bertanggung jawab terhadap anak dan istri dalam memenuhi segala keperluan rumah tangga baik materil maupun immateril, **akan tetapi**, sejak tahun 2005 Pemohon mulai berubah sejak Pemohon mengambil perkuliahan, dimana Pemohon telah sibuk dengan dunia Pemohon, sibuk dengan handphone Pemohon, dan Termohon juga pernah mendengar Pemohon bertelepon dengan perempuan lain, jika ditanya Pemohon langsung marah, pernah sekali sampai membuat Termohon pingsan;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 adalah **benar**, sejak tahun 2019 sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan;

5.1 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point a, **tidak benar** dimana Pemohon mengatakan jika Sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga, dikarenakan Termohon selalu mengintai-ngintai saat Pemohon bekerja, berputar-putar di kantor tempat Pemohon bekerja, dan apabila Pemohon ada komunikasi dengan teman wanita sesama pegawai dengan Pemohon selalu diintai dan dicurigai, malahan apabila Pemohon pergi keluar rumah selalu saja dicurigai oleh Termohon, **yang sebenarnya** hal tersebut Termohon lakukan karena adanya alasan, dimana ketika ada acara kantor Pemohon, yang membawa keluarga, Pemohon sering tidak mau mengajak Termohon, jangankan Termohon, anak Pemohon saja, Pemohon tidak mau membawa, karena hal tersebut, Termohon sering mempunyai firasat jika Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, maka dari itu, Termohon ingin melihat langsung kegiatan Pemohon, untuk memastikan, serta Pemohon sering mengunci handphone Pemohon, jika Termohon berada didekat Pemohon ketika Pemohon sedang melihat handphone langsung Pemohon matikan;

5.2 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point b, **tidak benar**, dimana Pemohon mengatakan jika Apabila Pemohon melakukan dinas luar sebagai PNS, Termohon selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari informasi dengan siapa Pemohon pergi dinas luar, padahal Pemohon sudah mengatakan bahwa Pemohon pergi dengan teman kantor acara dinas, tetapi Termohon tidak percaya, bahkan Termohon selalu menaruh curiga terus seakan Pemohon pergi berselingkuh terus, **yang sebenarnya** pada awalnya Termohon percaya kepada Pemohon, akan tetapi, ada satu kejadian ketika Pemohon pulang dari dinas luar, Termohon pernah menemukan rambut perempuan di singlet Pemohon, ketika Termohon periksa rambut tersebut bukan rambut Termohon dan Termohon juga pernah menemukan didalam tas Pemohon celana dalam perempuan ketika ditanya Pemohon mengatakan tidak tahu, maka dari itu Termohon tidak percaya lagi dengan Pemohon;

5.3 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point c, **tidak benar**, dimana Pemohon mengatakan jika Setiap Pemohon mempunyai teman wanita, padahal sebatas teman bekerja dan teman kuliah Pemohon, Termohon selalu curiga dan dianggap oleh Termohon teman selingkuh Pemohon, **yang sebenarnya** sikap Termohon seperti itu datangnya dari sikap Pemohon juga, jika Pemohon bersikap baik, seperti mau membawa Termohon ketika ada acara kantor yang boleh membawa keluarga, serta tidak bersikap mencurigakan ketika Pemohon sedang melihat handphone, pasti, Termohon tidak akan bersikap seperti itu;

5.4 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point d, **tidak benar**, dimana Pemohon mengatakan jika Bahwa dengan kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, membuat Pemohon tidak nyaman dalam bekerja dan menimbulkan rasa malu terhadap diri Pemohon dengan tuduhan Termohon yang tidak beralasan tersebut, **yang sebenarnya** Termohon tidak selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, serta tidak sering juga Termohon bertanya kepada Pemohon, malahan teman Pemohon yang bertanya dan membentahu kepada Termohon,

Halaman 8 dari 61 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



kemana Pemohon pergi, sehingga membuat Termohon tahu, dan Pemohon juga suka dihasut oleh orang lain yang membuat Pemohon marah-marah tidak jelas kepada Termohon, seperti Pemohon yang menuduh Termohon berjoget-joget, padahal bukan Termohon yang berjoget-joget, Termohon hanya menyanyi, teman-teman Termohon yang berjoget karena Termohon mempunyai kegiatan yaitu senam di pantai Pariaman;

5.5 Bahwa Pemohon sering marah-marah tidak jelas di rumah dimana ketika marah Pemohon merusak perabot rumah tangga bahkan anak perempuan Pemohon dan Termohon pernah di pukul sama ikat pinggang sampai membiru dan membuat mental anak tersebut kena;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **benar**, Pemohon mengatakan jika Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sudah \pm 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini dan sejak meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dengan harapan Termohon dapat merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun sampai saat ini Termohon tetap saja tidak, **penyebabnya**, ketika itu, Pemohon yang pulang dari dinas luar, Pemohon sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendapatkan telepon, Pemohon ingin mandi ketika itu Termohon sedang menyuci, Termohon bertanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan ingin pergi keluar, karena Termohon mempunyai firasat buruk, Termohon mengikuti Pemohon dari belakang, Termohon melihat Pemohon meninggalkan mobil Pemohon di bengkel teman Pemohon, ketika Termohon kesana, Termohon tidak menemui keberadaan Pemohon, Termohon bertanya kepada teman Pemohon, teman Pemohon tidak tahu, hal tersebut yang membuat Termohon semakin curiga, Termohon terus mengintai, menjelang maghrib, Pemohon datang bersama mobil hitam yang didalamnya ada teman perempuan Pemohon bersama anaknya dan saudara teman Pemohon tersebut, ketika itu, langsung Termohon videokan, melihat hal tersebut Pemohon marah dan mengejar Termohon untuk

Halaman 9 dari 61 halaman,

Angka Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



merebut hp Termohon, sebelumnya Pemohon menyuruh teman wanita Pemohon pergi dahulu, terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana Pemohon berkata kasar kepada Termohon, kemudian keesokan harinya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju Pemohon, sejak saat itu, Termohon pernah mencoba untuk menemui Pemohon di rumah baru Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu menghindar dan menyuruh Termohon pergi;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, **tidak benar**, Pemohon mengatakan jika Pemohon selama 5 tahun tersebut kewajiban Pemohon untuk membiayai nafkah Termohon dan anak-anak tetap Pemohon berikan kepada Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami yang sah menurut undang-undang perkawinan, walaupun sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 tahun tersebut, **yang sebenarnya** Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon, Pemohon ada memberikan uang kepada anak Termohon, itu pun diminta terlebih dahulu oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang dengan jumlah yang tidak wajar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, yang sudah membutuhkan biaya yang banyak untuk pendidikan;

8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, **benar** Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Pariaman sudah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama ini, sehingga sudah memenuhi syarat selaku PNS untuk mengajukan cerai terhadap Termohon, **akan tetapi**, Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan dari kedinasan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, pernah Termohon bertanya ke kantor tersebut, pegawai tersebut menjawab jika Termohon dipanggil juga takut terjadi pertengkaran, sehingga Termohon hanya mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Pariaman;

9. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 9, **tidak benar**, sebelum permohonan cerai thalak ^{Halaman 10 dari 61 halaman,} ini ^{Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm} Pemohon ajukan, jauh sebelumnya berbagai upaya telah Pemohon tempuh agar rumah tangga ini



tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik secara kekeluargaan maupun melalui pihak ketiga, akan tetapi Termohon tidak juga mau merubah sikap dan kebiasaan buruknya, maka dengan terpaksa Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ini, **yang sebenarnya** upaya damai tidak pernah Pemohon lakukan seperti Pemohon jelaskan, Pemohon mengajukan untuk mendapatkan surat izin perceraian, akan tetapi Pemohon tidak pernah datang sama sekali, malahan Pemohon beralasan tidak ingin bertemu, sehingga Termohon hanya mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Pariaman;

10. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon, yang menyatakan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri sudah 5 (lima) tahun tidak melayani Pemohon sebagai suami, **tidak benar, yang sebenarnya** Termohon telah berusaha untuk bertemu dengan Pemohon ketika Pemohon membeli rumah baru, itu diusahakan oleh Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih, dimana Termohon mengunjungi Pemohon untuk melihat keadaan Pemohon, membantu membereskan rumah, merawat Pemohon seketika sakit, hal ini Termohon lakukan karena Termohon masih merasa istri dari Pemohon, kemudian pada tahun 2022 dimana ada kejadian yang membuat Termohon dan Pemohon bertengkar masalah keuangan, Pemohon mengancam Termohon dengan samurai panjang, ketika tengah malam, setelah itu, Pemohon mengusir Termohon, semenjak itu Termohon tidak pernah lagi mengunjungi Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 60 (enam puluh) bulan, ^{Halaman 11 dari 61 halaman,} ~~selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,~~ ^{dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,} ^{XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 60 (enam puluh) bulan hasilnya sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sebagai seorang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 (lima puluh) emas jika diuangkan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Enselon IV dengan penghasilan rata-rata gaji pokok yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk tunjangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pasti karena tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Halaman 12 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1 Nafkah *Madhiyah* selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 60 (enam puluh) bulan hasilnya sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 (lima puluh) emas jika diuangkan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah *Hadhanah* untuk anak-anak tersebut per bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 2 September 2024, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil gugatan yang telah Pemohon sampaikan pada Permohonan Pemohon tanggal 22 Juli 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 23 Juli 2024, dan bila diteliti dengan seksama jawaban Termohon, dapat Pemohon tanggap sebagai berikut :

Halaman 13 dari 61 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 4, tidak perlu Pemohonanggapi lagi;

2. Bahwa akan tetapi sebagian jawaban Termohon angka 4 yang menyebutkan sejak tahun 2005 Pemohon berulah sejak Pemohon mengambil perkuliahan, dimana Pemohon telah sibuk dengan dunia Pemohon, sibuk dengan hand phone Pemohon, dan Termohon juga mendengar Pemohon bertelepon dengan perempuan lain, jika ditanya Pemohon langsung marah, pernah sekali membuat Termohon pingsan.

Bahwa hal ini tidak benar, Pemohon mulai kuliah sejak tahun 2007 dan tamat tahun 2011 dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sumbar di Pariaman, apayang dituduhkan Termohon tersebut tidaklah benar dan Pemohon bantah tuduhan Termohon tersebut;

3. Bahwa Jawaban Termohon angka 5 (lima) membenarkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Jawaban Termohon mulai dari angka 5.1 sampai angka 5.6 yang menyatakan dalil Permohonan permohonan adlah tidak benar, hal ini Pemohon bantah seluruhnya, karena tuduhan Termohon tersebut hanya mengarang-ngarang dan mengada-ngada, karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;

4. Jawaban Termohon pada angka 6 membenarkan Posita Permohonan Pemohon, akan tetapi dalam uraian Jawaban Termohon angka 6, Jawaban Termohon tersebut Pemohon bantah sama sekali;

5. Bahwa dalam Jawaban dalil Permohonan Pemohon. Termohon menyatakan pada Posita angka 7 tidak benar, bahwa Termohon menyatakan Pemohon jarang memberi uang kepada Termohon, Pemohon ada memberikan uang kepada anak Termohon, itupun diminta terlebih dahulu oleh anak-nanak Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang yang tidak wajar kepada anak-anak Pemohon Termohon, yang membutuhkan biaya yang banyak untuk pendidikan;

Bahwa tuduhan Termohon ini adalah tidak benar, bahwa anak Pemohon dan Termohon ada 2 orang yaitu sebagai berikut: **1. ANAK (perempuan) umur 24 tahun, 2. ANAK (laki-laki) umur 20 tahun.** Bahwa anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ANAK (perempuan) sudah tamat kuliah dan sudah bekerja di Jakarta, seluruh biaya pendidikan anak pertama tersebut Pemohon lah yang membiyai sampai dia tamat, kemudian anak kedua yang bernama ANAK (laki-laki) saat ini sedang dalam bangku perkuliahan, dan Pemohon juga yang membiyai pendidikanya sampai saat ini, karena hanya Pemohon yang mempunyai penghasilan sebagai seorang PNS, sedangkan Termohon hanya seorang Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa pemohon membantah dengan tegas jawaban Termohon poin 2 dan 3, karena apa yang disampaikan oleh Permohon adalah cerita mengada-ngada dan tidak dapat Pemohon benarkan, bahwa setelah pemohon menikah dan berumah tangga dengan Termohon, Pemohonlah yang ingin membawa Termohon untuk menjalani hidup berumah tangga sebagaimana layaknya hidup berumah tangga yang baik dengan mengajak Termohon tinggal di Bangkinang, akan tetapi sebelumnya banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh Termohon untuk tidak mengikuti ajakan Pemohon. Sungguhpun banyak rintangan dan kendala yang harus Pemohon hadapi agar dapat membawa Termohon (sebagai istri yang sah) ke Bangkinang, namun Pemohon dengan sabar menghadapi kendala dan dapat meyakinkan pihak keluarga Termohon agar dapat membawa Termohon ke rantau (Bangkinang), akhirnya Pemohon dan Termohon dapat tinggal dan hidup berumah tangga di Bangkinang selama beberapa tahun walaupun ekonomi Pemohon dalam serba kekurangan pada saat itu. Setelah Pemohon berstatus sebagai seorang PNS pada tahun 2006 di lingkungan Pemda Padang Pariaman maka Pemohon dan Termohon pindah kembali ke Pariaman dan tinggal pada rumah kontrakan di Pariaman, selanjutnya Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga sebagai keluarga yang harmonis dan Pemohon dapat membiyai nafkah dan rumah tangga sesuai dengan kemampuan ekonomi Pemohon yang telah mempunyai penghasilan tetap, walaupun ada kekurangan maka hal itu adalah persoalan yang wajar-wajar saja dalam hidup berumah tangga. Kemudian pada awal 2007 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari

Halaman 15 dari 61 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selaku suami Termohon, dan sejak saat itulah mulai terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dilanjutkan oleh Termohon dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pariaman sebagaimana yang Pemohon jelaskan dalam pokok perkara dibawah ini;

7. Bahwa Jawaban 8 Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, akan tetapi dalam uraian Jawaban Termohon tersebut yang menyatakan Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan dari kedinasan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, pernah Termohon bertanya ke kantor tersebut, pegawai tersebut menjawab jika Termohon dipanggil juga takut terjadi pertengkaran, sehingga Termohon hanya mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa atas uraian Jawaban Termohon ini, Pemohon bantah sama sekali, karena jawaban Termohon yang menyatakan: "**pegawai tersebut menjawab jika Termohon dipanggil juga takut terjadi pertengkaran**". Ini artinya bahwa pernyataan Termohon tersebut menyimpulkan bahwa Termohon sudah pernah dipanggil sebelumnya oleh kantor terkait yang memproses zin cerai dari atasan Pemohon. Bahwa Pemohon sudah resmi mendapatkan izin atasan untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;

Pariaman. Jadi Jawaban Termohon tersebut hanya mengada-ngada saja, tidak sesuai dengan hal sebenarnya;

8. Bahwa Jawaban Termohon angka 9 Pemohon bantah sama sekali, Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan Pemohon angka 9 tersebut;

9. Bahwa Jawaban Termohon angka 10 Pemohon bantah sama sekali, pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon sebagaimana Pemohon tegaskan dalam Posita Permohonan Pemohon dalam Permohonan Cerai ini;

II. Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Gugatan Rekonvensi ini, Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat Rekonvensi nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 sejumlah Rp.4.500.000,- perbulan dikali 60 (enam puluh bulan) bulan hasilnya sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya angka 3 (tiga);

Bahwa atas permintaan atau tuntutan Penggugat Rekonvensi, dapat Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan ini bersifat pemerasan seolah-olah Penggugat Rekonvensi adalh mata duitan karena Tergugat Rekonvensi tetap secara rutin membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak pisah ranjang sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan dari 2019 sampai dengan 2024 ini kalau Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini adalah tidak benar atau bohong sama sekali, karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih pasangan suami istri yang sampai saat ini sebelum ada putusan Pengadilan Agama yang mengesahkan perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, jadi sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Jadi Penggugat Rekonvensi menyatakan hal yang mengada-ngada dan hanya mengarang-ngarang saja yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, lagi pula tidak ada nafkah yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tetap membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi angka 4 (empat), Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3

Halaman 17 dari 61 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, hasilnya sejumlah Rp.13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi jawab sebagai berikut:

Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi sama dengan pemerasan dan hal ini juga permintaan tidak wajar terhadap Tergugat Rekonvensi, tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan, lebih dari itu Tergugat Rekonvensi tidak sanggup sama sekali, karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Eselon IV, dengan Gaji tiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi angka 5 (lima), Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi uang mut'ah berupa emas seberat 50 (lima puluh) emas jika diuangkan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi sama dengan pemerasan dan hal ini juga permintaan tidak wajar terhadap Tergugat Rekonvensi, hal ini menunjukkan sifat rakus Penggugat Rekonvensi dan juga mata duitan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi angka 6 (enam), Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi meminta nafkah anak-anak sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah menjadi kewajiban sebagai seorang ayah atas biaya hidup dan pendidikan anak-anak sampai anak-anak tersebut sudah dewasa dan sampai mendapatkan pekerjaan, walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah/bercerai, selama ini Tergugat Rekonvensi tetap membiayai kedua anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ini, bahwa anak pertama yang bernama ANAK (perempuan) sudah bekerja di Jakarta. Jadi yang harus Tergugat Rekonvensi tinggal anak kedua yang bernama ANAK (laki-laki) yang sedang kuliah, ini tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sampai dia mendapatkan pekerjaan.

Bahwa terhadap biaya anak-anak ini, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi menyatakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dengan penghasilan rata-rata gaji yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk tunjangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pasti karena tidak pernah diberitahu oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS dengan pangkat Eselon IV memang benar gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Gaji bersih.....	
Rp.5.000.000,-	
Potongan Taspen, Taperum, Potongan Bank Nagari: Rp.3.800.000,-	
Angsuran Perumahan.....	Rp.1.200.000,-
Totalpotongan.....	
Rp.5.000.000.-	
Sisa gaji.....	Rp.---
0----	

Halaman 19 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Disamping gaji yang Tergugat Rekonvensi terima, ada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang Tergugat Rekonvensi terima sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Uang penghasilan TPP inilah yang Tergugat Rekonvensi gunakan untuk membiayai nafkah istri tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), biaya untuk pendidikan dan belanja anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya, sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dengan terlalu banyaknya permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dengan apa Tergugat Rekonvensi bayar kepada Penggugat Rekonvensi, seumur-umur Tergugat Rekonvensi jadi PNS, tidak akan mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebanyak itu, makanya permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sama dengan pemerasan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi telah menyatakan gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan, hal ini adalah tidak wajar apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

- Mengabulkan Gugatan Konvensi Pemohon untuk seluruhnya.
- Menolak jawaban Termohon seluruhnya.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq 1 Rajii kepada Termohon.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Bila mana Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 20 dari 61 halaman,
mohon putusan yang seadil-adilnya
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan thalaq 1 Rajii kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Ex aquo et Bono. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam jawaban Termohon terhadap Permohonan talak yang diajukan Pemohon, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini:

2. Bahwa dalam Replik Pemohon pada Posita angka 5 Pemohon mengatakan jika Pemohon lah yang membiayai pendidikan kedua anak Pemohon dan Termohon **tidak benar, yang benarnya** Pemohon hanya membayar uang masuk kuliah anak pertama, untuk segala perlengkapan dan biaya anak tersebut seterusnya ditanggung oleh adik kandung Termohon sampai tamat biaya tersebut statusnya berhutang kepada adik kandung Termohon, untuk anak kedua baru masuk kuliah akhir Agustus 2024, dimana uang masuk kuliah lebih kurang sejumlah Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Pemohon baru sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan;

3. Bahwa dalam Replik Pemohon pada Posita angka 6 Pemohon mengatakan jika Pemohon pernah mengajak Termohon merantau ke Bangkinang, akan tetapi Termohon tidak mau dengan banyaknya alasan setelah berusaha membujuk Termohon dan keluarga Termohon pada akhirnya Pemohon dan Termohon bisa merantau ke Bangkinang dan tinggal di sana kemudian pada tahun 2006 ketika Pemohon telah PNS Pemda Padang Pariaman, Pemohon

Halaman 21 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Pariaman, **tidak benar, yang benarnya** Pemohon diangkat menjadi PNS pada tahun 2003 bukan 2006, Pemohon bertugas di Pemkot Pariaman bukan di Pemda Padang Pariaman yang seperti Pemohon katakan, dan selama menikah dan menjalani rumah tangga ketika Pemohon belum menjadi PNS maupun telah menjadi PNS, Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lohong, Kecamatan -----, sampai Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama pada perpisahan yang terakhir, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon menumpang di rumah temannya karena Pemohon asli orang Medan, jadi, apa yang Pemohon sampaikan dan jabarkan itu semua hanya kebohongan belaka, Termohon tidak tahu dan kapan Pemohon dan Termohon pernah merantau ke Bangkinang, penjelasan Pemohon tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Termohon, dengan siapa Pemohon merantau ke Bangkinang, kemudian pernyataan Pemohon tentang pada awal 2007 Termohon pulang ke rumah orang tua tanpa seizin dari Pemohon, sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keretakan dan dilanjutkan oleh Termohon yang mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pariaman, itu semua **tidak benar**, padahal Pemohon dan Termohon berpisah terakhir tahun 2019 Pemohon yang turun dari rumah kediaman bersama dan yang mengajukan ke Pengadilan Agama Pariaman adalah Pemohon sendiri bukan Termohon, dikarenakan Pemohon seorang PNS;

4. Bahwa dalam Replik Pemohon pada Posita angka 7, memang benar Termohon telah dipanggil oleh pihak kedinasan, dan memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi setiap Termohon hadir, Pemohon yang tidak pernah datang, setelah itu, orang dinas tersebut mengatakan gagal proses mediasi, kemudian, satu tahun setelah itu, ketika Wali Kota telah berganti, Pemohon mengajukan kembali akan tetapi Termohon tidak pernah dipanggil, Termohon langsung mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama, ketika Termohon mengkonfirmasi ke kedinasan orang tersebut mengatakan alasan mengapa Termohon tidak dipanggil karena takut terjadi pertengkaran dengan Pemohon, serta pegawai kedinasan memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada Termohon seperti ada yang ditutup-tutupi,

Halaman 22 dari 61 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- 1 Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai di dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diingkari oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;
- 2 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 3, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu menuntut nafkah *Madhiyah* selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 60 (enam puluh) bulan hasilnya sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 4, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 5, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu meminta *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 (lima puluh) emas jika diuangkan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 6, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu menuntut untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6 Bahwa dalam Rekonvensi pada angka 6, Penggugat Rekonvensi tetap pada prinsipnya sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi yaitu menuntut pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 23 dari 61 halaman,
Penggugat Rekonvensi
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enselen IV dengan penghasilan rata-rata gaji pokok yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk tunjangan Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pasti karena tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah :
 - 2.1 Nafkah *Madhiyah* selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 60 (enam puluh) bulan hasilnya sejumlah Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 (lima puluh) emas jika diuangkan sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah *Hadhanah* untuk anak-anak tersebut per bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 24 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/08/K-4/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pariaman, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Daftar Rekapitulasi Tambahan Penghasilan PNS atas nama Pemohon bulan Juli 2024, aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Pariaman, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantah oleh Termohon;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sejak sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga kenal dengan saksi;
- Bahwa semasa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai saja, saksi sering datang berkunjung ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sejak menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Bgd. Aziz Chan, Kelurahan Lohong, Kecamatan -----, Kota Pariaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon pecemburu, selalu mengintai-intai Pemohon dan kemana Pemohon pergi sekalipun Pemohon pergi dinas luar kota sebagai sekretaris DPRD Kota Pariaman selalu dicurigai Termohon bahwa Pemohon pergi dengan wanita lain dan juga karena Termohon suka menyanyi di tempat-tempat pesta perkawinan yang Pemohon sendiri kurang menyukainya, Hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama terakhir, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada berpakaian apalagi menikah dengan wanita lain;

Halaman 26 dari 61 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha menasihati Pemohon namun tetap juga tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selalu Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Sekretaris DPRD Kota Pariaman, saksi tidak mengetahui sama sekali berapa besaran gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Pemohon ada membiayai kedua anaknya tersebut, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon pada saksi, sedangkan nafkah/belanja Pemohon saksi tidak mengetahui karena Pemohon tidak ada bercerita pada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya dan Termohon juga membenarkannya;

2. Saksi, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -----;
- Bahwa Termohon juga kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon semasa rumah tangganya hidup rukun dan damai saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, namun setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sejak menikah sampai pisah rumah, Pemohon dan Termohon

Halaman 27 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Bgd. Aziz Chan, Kelurahan Lohong, Kecamatan -----, Kota Pariaman, telah dikaruniai anak dua orang, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon bercerita dan curhat pada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon pecemburu, selalu mengintai-intai di tempat Pemohon bekerja, kemana Pemohon pergi sekalipun Pemohon pergi dinas luar kota sebagai sekretaris DPRD Kota Pariaman Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon bahwa Pemohon pergi dengan wanita lain dan juga karena Pemohon kurang menyukai kesukaan/hobbi yang Termohon sendiri tidak mau menerima nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama terakhir, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada berpacaran apalagi menikah dengan wanita lain;

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha menasihati Pemohon namun tetap juga tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui sama sekali besaran gaji dan tunjangan jabatan Pemohon selalu Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Sekretaris DPRD Kota Pariaman;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita dan curhat pada saksi, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membiayai kedua anaknya sejak Pemohon pisah rumah dengan Termohon, namun Pemohon tidak pernah bercerita dan curhat pada saksi tentang ada tidaknya Pemohon memberi biaya/nafkah untuk Termohon sejak pisah rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya dan Termohon juga membenarkannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi satu orang, yaitu :

- **Saksi** , saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu tiri Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi ibu tiri Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama -----;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, namun kapan menikahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun yang saksi ketahui sekitar satu tahun yang lalu Termohon cerita/curhat sama ayah kandungnya (suami saksi) yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah yang lamanya sudah kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Pemohon ada beri nafkah anak-anaknya, namun nafkah/belanja untuk Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menanggapi;

Halaman 29 dari 61 halaman,

Penyohonan Pemohon tidak
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti lagi dan telah mencukupkan dengan bukti saksi yang telah ada;

Bahwa tahap persidangan selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahhwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Desember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kota Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.220/08/K-4/XII/1999;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama, **1. ANAK (perempuan) umur 24 tahun, 2. ANAK (laki-laki) umur 20 tahun;**
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sesuai dengan keinginan bersama untuk sama-sama membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Samawa), akan tetapi perjalanan rumah tangga sedemikian yang diharapkan tidaklah berujung kepada kebahagiaan, malahan telah memberikan penderitaan bathin kepada Pemohon;
4. Bahwa awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mulai sebelum tahun 2019 sampai sekarang, dimama Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk merubah sikap dan kebiasaan buruk Termohon dan Termohon selalu curiga, cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon untuk merubah sikap yang buruk, Termohon selalu menjawab dengan berbagai alasan;
5. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah sejak 2019 sampai tahun 2024, hal ini adalah puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2019;

Halaman 30 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pemohon telah menampilkan 4 (empat) alat bukti berupa surat yaitu:

a. Kutipan Akta Nikah Nomor: No.220/08/K-4/XII/1999, tertanggal 13 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. ----- Kota Pariaman (Bukti P.1)

b. Surat Izin No.800/90/BKSDM Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan di Pariaman tanggal 15 Juli 2024 (Bukti P.2), dianggap oleh Majelis tidak merupakan alat bukti, karena bersifat administrasi dan prosedural.

c. Amprah Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran SEKWAN Kota Pariaman bulan September 2024 (Bukti P.3).

d. Tunjangan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp.3.744.564,-. Uang nilah untuk memenuhi 1. Nafkah Termohon tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-, 2. Biaya pendidikan anak-anak tiap bulan Rp.1.500.000,-, 3. Untuk biaya dan kebutuhan Pemohon tiap bulan Rp.1.244.564,-. Jadi sisanya nihil. (Bukti P.4)

7. Dan memperkuat dalil Permohon Pemohon dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. SAKSI, 2. SAKSI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena ulah Termohon sendiri, karena ulah dan sikap buruk yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, dan Pemohon sering kali menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikap yang buruk tersebut, sehingga Pemohon merasa malu mempunyai istri yang yang tidak patuh kepada Pemohon;

8. Bahwa dengan dalil permohonan, <sup>Halaman 31 dari 61 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt G/2024/PA Prm</sup> bukti dan saksi sebagaimana yang Pemohon tampilkan dalam persidangan a quo, kiranya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan bukti menurut Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama in;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan Kesimpulan dan bukti tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai thalak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Ex aequo et bono, jika pengadilan perberdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

II. DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Termohon disebut selaku Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah 3 (tiga) bulan adalah 3 x Rp.1.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi dalam persidangan in;
3. Bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi tentang biaya dan kebutuhan 2 (dua) orang anak akibat dari perceraian ini, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi yaitu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa terhadap Nafkah Madhiyah (Nafkaf terhutang) sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Tidak ada istilahnya Pemohon harus membayar Nafkah Madhiyah (Nafkaf terhutang) karena Pemohon selalu memberi belanja Termohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, karena Termohon masih sah sebagai istri Pemohon sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan ini, dan Termohon pekerjaannya hanya seorang Ibu Rumah Tangga, walaupun Termohon menyangkal hal itu adalah suatu kebohongan yang dibuat oleh Termohon;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan kesimpulan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Halaman 33 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/90/BKPSDM-2024 Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Pariaman tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasannya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Juli 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 152/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 23 Juli 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Armen Ghani, S.Ag, MA**, (Hakim Pengadilan Agama Pariaman) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024, mediasi dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan**. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *ecourt*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 35 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan terakhir diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga, dikarenakan Termohon selalu mengintai-ngintai saat Pemohon bekerja, berputar-putar di kantor tempat Pemohon bekerja, dan apabila Pemohon ada komunikasi dengan teman wanita sesama pegawai dengan Pemohon selalu diintai dan dicurigai, apabila Pemohon pergi keluar rumah selalu saja dicurigai oleh Termohon, apabila Pemohon dinas luar sebagai PNS, Termohon selalu mencari informasi dengan siapa Pemohon pergi dinas luar, padahal Pemohon sudah mengatakan bahwa Pemohon pergi dengan teman kantor acara dinas, tetapi Termohon tidak percaya, Termohon selalu curiga seakan Pemohon pergi berselingkuh, setiap teman kerja wanita dan teman wanita sama kuliah dengan Pemohon, maka Termohon menganggap selingkuhan Pemohon, dengan kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, membuat Pemohon tidak nyaman dalam bekerja dan menimbulkan rasa malu terhadap diri Pemohon dengan tuduhan Termohon yang tidak beralasan tersebut, untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Termohon, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sudah \pm 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini dan sejak meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah, dengan harapan Termohon dapat merubah kebiasaan buruknya tersebut, namun sampai saat ini Termohon tetap saja tidak berubah. Hal inilah yang membuat Pemohon tidak dapat lagi melanjutkan dan membangun rumah

Halaman 36 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon; walaupun sudah pisah ranjang/rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah/belanja Termohon dan anak-anaknya yang Pemohon berikan langsung pada Termohon, meskipun sudah diadakan upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban tertulis Termohon yang disampaikan secara *e-litigasi*, pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah mulai terjadinya rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan penyebab terjadinya pertengkaran sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 4 adalah benar, akan tetapi sejak tahun 2005 Pemohon mulai berulah sejak Pemohon mengambil perkuliahan, dimana Pemohon telah sibuk dengan dunia Pemohon, sibuk dengan handphone Pemohon, dan Termohon juga pernah mendengar Pemohon bertelepon dengan perempuan lain, jika ditanya Pemohon langsung marah, pernah sekali sampai membuat Termohon pingsan;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5.1 tidak benar, yang benarnya adalah hal tersebut Termohon lakukan karena adanya alasan, dimana ketika ada acara kantor Pemohon, yang membawa keluarga, Pemohon sering tidak mau mengajak Termohon, jangankan Termohon, anak Pemohon saja, Pemohon tidak mau membawa, karena hal tersebut, Termohon sering mempunyai firasat jika Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, maka dari itu, Termohon ingin melihat langsung kegiatan Pemohon, untuk memastikan, serta Pemohon sering mengunci handphone Pemohon, jika Termohon berada didekat Pemohon ketika Pemohon sedang melihat handphone langsung Pemohon matikan;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5.2, yang benarnya adalah pada awalnya Termohon percaya kepada Pemohon, akan tetapi, ada satu kejadian ketika Pemohon pulang dari dinas luar, Termohon pernah menemukan rambut perempuan di singlet Pemohon, ketika Termohon periksa rambut tersebut bukan rambut Termohon dan Pemohon juga pernah menemukan didalam tas Pemohon celana dalam perempuan ketika ditanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengatakan tidak tahu, maka dari itu Termohon tidak percaya lagi dengan Pemohon;

- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5.3 yang sebenarnya adalah sikap Termohon seperti itu datangnya dari sikap Pemohon juga, jika Pemohon bersikap baik, seperti mau membawa Termohon ketika ada acara kantor yang boleh membawa keluarga, serta tidak bersikap mencurigakan ketika Pemohon sedang melihat handphone, pasti, Termohon tidak akan bersikap seperti itu;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5.4 tersebut, yang sebenarnya Termohon tidak selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan Wanita lain, serta tidak sering juga Termohon bertanya kepada Pemohon, malahan teman Pemohon yang bertanya dan memberitahu kepada Termohon, kemana Pemohon pergi, sehingga membuat Termohon tahu, dan Pemohon juga suka dihasut oleh orang lain yang membuat Pemohon marah-marah tidak jelas kepada Termohon, seperti Pemohon yang menuduh Termohon berjoget-joget, padahal bukan Termohon yang berjoget-joget, Termohon hanya menyanyi, teman-teman Termohon yang berjoget karena Termohon mempunyai kegiatan yaitu senam di pantai Pariaman;
- Bahwa Pemohon sering marah-marah tidak jelas di rumah dimana ketika marah Pemohon merusak perabot rumah tangga bahkan anak perempuan Pemohon dan Termohon pernah di pukul sama ikat pinggang sampai membiru dan membuat mental anak tersebut kena;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, **benar**, namun **penyebabnya**, ketika itu, Pemohon yang pulang dari dinas luar, Pemohon sedang tidur, tiba-tiba terbangun karena mendapatkan telepon, Pemohon ingin mandi ketika itu Termohon sedang menyuci, Termohon bertanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan ingin pergi keluar, karena Termohon mempunyai firasat buruk, Termohon mengikuti Pemohon dari belakang, Termohon melihat Pemohon meninggalkan mobil Pemohon di bengkel teman Pemohon, ketika Termohon kesana, Termohon tidak menemui keberadaan Pemohon, Termohon bertanya kepada teman Pemohon, teman Pemohon tidak tahu, hal tersebut yang membuat Termohon semakin curiga, Termohon

Halaman 38 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengintai, menjelang maghrib, Pemohon datang bersama mobil hitam yang didalamnya ada teman perempuan Pemohon bersama anaknya dan saudara teman Pemohon tersebut, ketika itu, langsung Termohon videokan, melihat hal tersebut Pemohon marah dan mengejar Termohon untuk merebut hp Termohon, sebelumnya Pemohon menyuruh teman wanita Pemohon pergi dahulu, terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana Pemohon berkata kasar kepada Termohon, kemudian keesokkan harinya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju Pemohon, sejak saat itu, Termohon pernah mencoba untuk menemui Pemohon di rumah baru Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu menghindar dan menyuruh Termohon pergi;

- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, yang benarnya adalah Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon, Pemohon ada memberikan uang kepada anak Termohon, itu pun diminta terlebih dahulu oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang dengan jumlah yang tidak wajar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, yang sudah membutuhkan biaya yang banyak untuk pendidikan;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, **benar** Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Pariaman sudah mendapatkan izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama ini, sehingga sudah memenuhi syarat selaku PNS untuk mengajukan cerai terhadap Termohon, **akan tetapi**, Termohon tidak pernah mendapatkan panggilan dari kedinasan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, pernah Termohon bertanya ke kantor tersebut, pegawai tersebut menjawab jika Termohon dipanggil juga takut terjadi pertengkaran, sehingga Termohon hanya mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama Pariaman;
- Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 9, yang benarnya adalah upaya damai tidak pernah Pemohon lakukan seperti Pemohon jelaskan, Pemohon mengajukan untuk mendapatkan surat izin perceraian, akan tetapi Pemohon tidak pernah datang sama sekali, malahan

Halaman 39 dari 61 halaman,
putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan tidak ingin bertemu, sehingga Termohon hanya mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Pariaman;

- Bahwa jawaban Termohon dalam Konvensi secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang diakui oleh Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.1 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan TERMOHON yang diikat sebagai suami istri sejak tanggal 6 Desember 1999 belum pernah terjadi perceraian sampai sekarang, serta pembuatannya, sebagai dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Halaman 40 dari 61 halaman
Putusan Nomor XXX/Pdt.6/2024/PA-Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Slip Gaji an PEMOHON yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.2 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman dengan Pangkat/Gol Penata Tingkat I/IIIdRp1.143.549,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang penghasilan sebagai PNS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai penghasilan tetap Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Daftar Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bulan Juli 2024 an PEMOHON yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti P.3 ini berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon mendapat Tambahan Penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.744.554,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang penghasilan sebagai PNS, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai tambahan penghasilan tetap Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam konvensi yang diajukan Pemohon di muka sidang yaitu **SAKSI SAKSI** sebagaimana tersebut dalam

Halaman 41 dari 61 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pengetahuan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang, oleh karenanya meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua orang saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman 42 dari 61 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan yang iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) apalagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sa'at ini seharusnya lebih indah lagi karena sudah pernah pisah dan rujuk lagi, sehingga yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) apalagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sa'at ini seharusnya lebih indah lagi karena sudah pernah pisah dan rujuk lagi, sehingga yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لکم وأنتن لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dialami Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pariaman;

- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Pariaman, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik dan duplik Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 29 6 Desember 1999, selama nikah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa upaya damai sudah dilakukan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pihak Pemohon dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi meskipun tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi telah melihat secara nyata bahwa Pemohon sudah pisah rumah dan mereka sudah tinggal ditempat yang berbeda dan tidak saling mengunjungi lagi atau setidaknya sudah tidak ada keinginan kedua belah pihak untuk bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati pasangan lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara

Halaman 45 dari 61 halaman,
Putusan Nomor

XXX/PTd G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*" Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi

Halaman 46 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain *Mutual Respect* (saling hormat), *Mutual Help* (saling bantu), *Mutual Cooperation* (saling bekerja sama), *Mutual Interdependency* (saling ketergantungan), dan *Mutual Understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak lagi akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 47 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt. G/2024/PA-Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sudah 5 (lima) tahun yaitu rentang waktu sejak tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 48 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Halaman 49 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

وإِذَا الْفَاسِدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنَى اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *" Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana ";*

2. Al-Hadits riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

Artinya : *" Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya ";*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Halaman 50 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No 3 Tahun 2023, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “*Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya*”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, berdasarkan fak-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan **patut dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut:

sebagai berikut di atas;

Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hal mana yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan Rekonvensi dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama tiga bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa emas dengan jumlah 50 emas, jika diuangkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK (umur 24 tahun) dan ANAK Lubis (umur 20 tahun) keduanya dibawah asuhan Termohon dengan tuntutan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

1. Nafkah iddah

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 lima juta rupiah);

Menimbang, pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, karena Termohon tidak berbuat Nusyuz;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqh Ala Madzahibul Arbaah Juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

إن المنفقة المدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام والكسوة والسكنة

Artinya : *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat tinggal;*

Menimbang, adapun besarnya nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 dan SEMA 3 Tahun 2018 besarnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah adalah sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Halaman 53 dari 61 halaman,
putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



2. Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas sebanyak 50 emas (125 gram) jika diuangkan sebesar Rp150.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya secara tertulis dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayarnya hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang mut'ah, dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 236 berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَرَّةً وَعَلَى الْمَقْتَرَةِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ.....

Artinya :*"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, mengingat mut'ah merupakan biaya hidup untuk bekas istri diperhitungkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

" Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan ^{Halaman 54 dari 61 halaman,} ~~harapanya~~ ^{Harapanya} sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang akan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan kepatutan, maka Majelis menetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi **Mut'ah berupa emas seberat 7 (tujuh) emas / (17,5 gram emas) ;**

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah dua orang anak yang bernama ANAK(perempuan), umur 24 tahun dan ANAK Lubis (laki-laki), umur 20 tahun dibawah asuhan Termohon dengan tuntutan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa/mandiri dan Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya yang intinya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa biaya pengasuhan atau pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dibebankan pada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) sampai anak tersebut dewasa/mandiri (menikah);

Menimbang, untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah harus diketahui lebih dulu penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan si anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya (Bukti P.2) dan (Bukti P.3), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (perempuan) umur 24 tahun dan ANAK Lubis (laki-laki), umur 20 tahun setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan catatan setiap tahunnya naik 10 %;

4. Nafkah Lampau

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak berpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang telah dilalaikan/ terhutang tersebut per-bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 60 bulan = Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menjawabnya secara tertulis yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberinya dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi sejak pisah dengan Penggugat Rekonvensi dari tahun 2019 sampai sekarang masih tetap memberinya nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلغاف إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah Penggugat Rekonvensi yang masih tetap diberikan oleh Tergugat

Halaman 56 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpesi kepada Penggugat Rekonvensi sejak pisah rumah terhitung sejak tahun 2019 sampai kini yang Tergugat Rekonvensi masih tetap memberinya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan masih memberi nafkah setiap bulannya kepada Penggugat, Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikannya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan tidak mengetahui sama sekali ada tidaknya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak pisah rumah dari tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2019 sampai sekarang, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi masih berhak mendapatkan haknya berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak pisah rumah tersebut dipandang terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang gaji bersihnya sejumlah Rp1.143.549,00 dan ditambah dengan tambahan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp3.744.554,-;

Menimbang, untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang diperhitungkan yaitu sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tahun 2019 sampai perkaranya diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman diperhitungkan selama 60 bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Halaman 57 dari 61 halaman,
Pariaman, 14 Juli 2024
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan X 60 (enam puluh) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta juta rupiah).

Pertimbangan Waktu Pembayaran Kewajiban Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah Madhiyah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan jumlah nominal yang menjadi tuntutan adalah tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan karenanya terhadap yang selebihnya tersebut harus dinyatakan ditolak, maka sepanjang tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan dan ditolak tersebut, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 7 (tujuh) emas (17,5 gram emas);
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK (perempuan) umur 24 tahun dan ANAK Lubis (laki-laki), umur 20 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri/menikah dengan kenaikan 10% pertahun;
 - 2.4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (**madhyah**) selama 60 (enam puluh) bulan, seluruhnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 59 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua,

Erwin Efendi,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, SH

Muhammad Rais, S.Ag, M.Si

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	96.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 60 dari 61 halaman.
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 61 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)